



PUTUSAN

No. 81 K/PDT/2008

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **N A S B I R**;
2. **A S R I**;
3. **D E V I D**;
4. **D A M I N U R**;

Semuanya bertempat tinggal di Jalan Laksana Gg.Gani No.19 Kelurahan Kota Matsum IV, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- UNTUNG HARIONO,SH;
- EMIL MUSLIM,SH;
- SYAFRINAL,SH;

Para Advokat, berkantor di Jalan Brigjen Katamso No.60 Medan;

Para Para Pemohon Kasasi , dahulu Para Penggugat I s/d IV/Para Pembanding;

m e l a w a n :

H A L I M A H, bertempat tinggal di Jalan Laksana Gg.Gani No.19 Kelurahan Kota Matsum IV, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;

Termohon Kasasi, dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I s/d IV telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama Alinur dengan Husnidar;

Bahwa Alinur semasa hidupnya telah memiliki sebidang tanah yang luasnya 92 m² (sembilan puluh dua meter persegi) beserta bangunan rumah yang berada di atasnya, yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Laksana Gg. Gani Nomor 19 Medan dahulu dikenal dengan Jalan Laksana Gg. Gani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 65 R Medan, yang didapat berdasarkan jual beli dari pemilik sebelumnya (Rohani) kepada pembeli (Alinur) berdasarkan perjanjian jual beli tertanggal 01 Maret 1970, dibuat di depan dan diketahui Pejabat Kepala Kampung Kota Matsum II pada masa itu;

Dengan batas-batas tanah pada masa itu sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gg. Gani;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Badjono;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Chadidjah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Udin;

Bahwa setelah memiliki tanah dan bangunan yang berada di atasnya, pada tahun 1971 Alinur melangsungkan perkawinannya dengan Husnidar, dari perkawinannya dikaruniai empat orang anak yang selanjutnya dalam perkara ini disebut Para Penggugat;

Bahwa dalam masa perkawinannya Alinur secara perlahan memperbaiki dan membangun rumah secara perlahan hingga pada akhirnya menjadi rumah permanen;

Bahwa setelah menjadi rumah permanen, pada awal tahun 1979 Alinur mengontrakan sebagian rumah yang ditempatinya dengan ketentuan rumah yang awalnya merupakan satu bagian kemudian dibelah menjadi dua bagian, dimana rumah yang dijadikan sebagai rumah kontrakan berukuran lebih kurang seluas 42 m² (empat puluh dua meter persegi);

Bahwa pada awal tahun 1983, Alinur tidak mengontrakan lagi sebagian rumahnya itu kepada orang lain melainkan mempersilahkan Tergugat yang merupakan adik kandungnya untuk tinggal bersamanya tanpa membayar uang kontrak, disebabkan kehidupan Tergugat yang membutuhkan rumah untuk tempat tinggal sementara Tergugat tidak memiliki uang untuk mengontrak, tinggalnya Tergugat di tanah dan rumah Alinur tanpa membayar uang kontrakan berlangsung hingga gugatan ini didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa diakhir tahun 1997, Alinur memohon kepada Kantor Pertanahan Nasional Kota Medan untuk melakukan pensertifikatan terhadap tanah miliknya seluas 92 m² (sembilan puluh dua meter persegi), di atas tanah tersebut juga berdiri rumah permanen milik Para Penggugat termasuk rumah yang ditumpanginya Tergugat untuk tempat tinggalnya;

Akhirnya permohonan Alinur diterima dan pada tanggal 29 Mei 1998 Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan M.Thai Aritonang,SH. menerbitkan Sertifikat No.126 sebagai tanda bukti hak atas tanah seluas 92 m² (sembilan puluh dua

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 81 K/PDT/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) yang terletak di Jalan Laksana Gg. Gani No.19 Kota Medan untuk dan atas nama pemegang hak Alinur;

Bahwa awalnya hubungan Alinur dan Tergugat dalam keadaan harmonis dengan tinggal bersama hingga Sertifikat Tanah Nomor 126 diterbitkan, namun keharmonisan itu mulai terusik pada tahun 2003, dimana Tergugat pada tahun itu berniat untuk membangun rumah yang ditumpanginya tanpa seijin Alinur selaku pemiliknya;

Menanggapi niatan Tergugat untuk membangun rumah tanpa ijinnya, Alinur menjadi kecewa sebab ia merasa tidak dihargai lagi, pernah ia berpesan kepada Iyen (anak kandung Tergugat) untuk menyampaikan pesan kepada Tergugat, agar seandainya Tergugat ingin melanjutkan niatnya untuk membangun rumah, maka seharusnya Tergugat membayar terlebih dahulu tanah dan rumah yang ditematinya kepada Alinur, sebab Alinur lah pemilik tanah dan rumah itu. Namun pesan yang disampaikan Alinur tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat;

Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2004, Alinur menghibahkan kepada Para Penggugat yang merupakan anak kandungnya sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 126 beserta bangunan rumah permanen yang berada di atasnya. Hibah tersebut dilakukan berdasarkan Akta Hibah Nomor 269/2004, dihadapan Risma Rahmi Arifah Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkantor di Jalan Ir.Haji Juanda No.43 – 51 Kota Medan;

Bahwa dengan adanya hibah yang dilakukan Alinur kepada Para Penggugat, maka semestinya tanah seluas 92 m² (sembilan puluh dua meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 126 beserta bangunan rumah permanen yang berada di atasnya termasuk rumah yang ditinggali oleh Tergugat, menjadi di bawah penguasaan dan kepemilikan Para Penggugat;

Bahwa setelah menerima hibah, Para Tergugat mengutarakan niatnya agar Tergugat segera mengosongkan rumah yang ditinggalinya atau Tergugat membayar biaya sewa rumah kepada Para Penggugat, sebab tanah dan rumah yang berada di atasnya sudah menjadi milik Para Penggugat; Namun apa yang diutarakan Para Penggugat kepada Tergugat ternyata tidak ditanggapi oleh Tergugat, bahkan Tergugat berkesimpulan rumah yang ditinggalinya adalah miliknya dan Tergugat tidak mau keluar dari lokasi tanah dan rumah tersebut, apalagi harus membayar biaya sewa kepada Para Penggugat;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 81 K/PDT/2008



Bahwa dengan tidak maunya Tergugat keluar dari lokasi tanah dan rumah tersebut dan tidak mau membayar biaya sewa rumah kepada Para Penggugat, maka perbuatan Tergugat terhadap Para Penggugat dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi : "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut". Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat telah mengakibatkan kerugian pada diri Para Penggugat baik secara moril maupun materiil;

Bahwa kerugian materiil dan moril yang diderita Para Penggugat terhadap perbuatan Tergugat adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

1. Terhitung dari tanggal 16 Agustus 2004 hingga gugatan ini didaftarkan ada tenggang waktu tiga bulan. Rumah yang ditinggali Tergugat kalau disewakan untuk masa 1 (satu) tahun dapat dinilai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dibagi 12 (dua belas) bulan sama dengan Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) dikali 3 (tiga) bulan hingga kerugian materiil Para Penggugat sebesar Rp.498.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
2. Dengan tidak maunya Tergugat keluar dari rumah dan tanah dimaksud, maka Para Penggugat tidak bisa menjual rumah yang ditinggali Tergugat. Karena tidak bisa menjual tanah dan rumah yang ditinggali Tergugat, Para Penggugat mengalami kerugian sebesar harga jual rumah. Harga jual rumah diperkirakan dapat laku terjual sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), harga jual itulah yang merupakan kerugian materiil Para Penggugat;
3. Dengan tidak maunya Tergugat keluar dari tanah dan rumah yang ditinggalinya serta tidak mau membayar sewa rumah, maka Para Penggugat harus menyediakan honor untuk tenaga dan jasa advokat dalam melakukan gugatan terhadap diri Tergugat di Pengadilan Negeri Medan. Penyediaan honor untuk tenaga dan jasa advokat dalam melakukan gugatan terhadap diri Tergugat jelas menimbulkan kerugian atas diri Para Penggugat. Kerugian yang dialami Para Penggugat terhadap pengadaan honor tenaga dan jasa advokat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

b. Kerugian Moril :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walaupun kerugian ini tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang namun patut dan penting bagi Para Penggugat untuk memintakan ganti kerugian sebagai suatu harga diri yaitu sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Maka keseluruhan total kerugian materil dan moril yang diderita Para Penggugat adalah sebesar Rp.170.498.000,- (seratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa adalah wajar jika Tergugat dibebankan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam memenuhi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau keluar dari lokasi tanah dan rumah milik Para Penggugat serta tidak mau membayar biaya sewa rumah kepada Penggugat tanpa alasan hukum merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera mengosongkan tanah dan rumah yang ditinggalinya dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat baik materil maupun moril sebesar Rp.170.498.000,- (seratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan setelah putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 81 K/PDT/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libellum);
 - Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatan a quo, terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
 - Bahwa ternyata gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, kekaburan dan ketidakjelasan gugatan Penggugat sebagai berikut:
 - Bahwa pada petitum/amar gugatan Penggugat angka kedua menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau keluar dari lokasi tanah dan rumah milik Para Penggugat serta tidak mau membayar biaya sewa rumah kepada Penggugat tanpa alasan hukum merupakan perbuatan melawan hukum;
 - Bahwa Para Penggugat menguasai dan memiliki tanah dan rumah yang tersurat pada Sertifikat No.126 adalah hibah dari orang tuanya bernama Alinur berdasarkan Akta Hibah No.269/2004 kepada Para Penggugat;
 - Bahwa jika cara Pengugat benar telah menerima hibah dari Alinur, maka Para Penggugat seharusnya memintakan terlebih dahulu dalam petitum/amar gugatannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, bahwa Akta Hibah No.269/2004 yang dibuat Notaris Risma Rahmi Arifah,SH. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sah dan berkekuatan hukum;
 - Bahwa dengan tidak dimintakan oleh Para Penggugat keabsahan dari hibah tersebut terlebih dahulu, maka Para Penggugat tidak dapat mengklaim dengan sekonyong-konyong, Para Penggugat adalah pemilik tanah dan rumah pada perkara a quo dan seenaknya mengusir dan meminta ganti kerugian kepada Tergugat;
 - Bahwa pada posita gugatannya halaman 2 angka ke 7 Para Penggugat menyebut Sertifikat No.126 sebagai tanda bukti hak atas tanah seluas 92 m² (sembilan puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Laksana Gg. Gani No.19 Kota Medan, untuk dan atas nama pemegang hak Alinur;
 - Bahwa akan tetapi Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 81 K/PDT/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat No.126 tersebut apakah sertifikat hak milik, hak guna bangunan atau hak guna usaha;

- Bahwa begitu juga Para Penggugat tidak menyebutkan dan menjelaskan dalam gugatannya Sertifikat No.126 tersebut terletak di Kelurahan mana dan Kecamatan mana, penjelasan tersebut sangatlah penting dalam tata hukum beracara, dengan tidak mencantumkan atau menjelaskan letak objek perkara membuat gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;
 - Bahwa pada halaman empat bahagian petitum/amar gugatan angka ke 3 Para Penggugat mencantumkan “memerintahkan kepada Tergugat untuk segera mengosongkan tanah dan rumah yang ditinggalinya dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik”;
 - Bahwa bunyi petitum/amar gugatan Para Penggugat pada angka ketiga sangatlah kabur dan tidak jelas, karena tidak menjelaskan tanah dan rumah yang mana, di Kelurahan dan di Kecamatan mana tanah dan rumah yang akan dikosongkan tersebut;
 - Bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut diatas telah nyata gugatan Para Penggugat adalah sangat kabur dan tidak jelas, oleh karenanya demi hukum haruslah ditolak dan setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Gugatan Penggugat Error in Persona karena Ilyas ST. Saidi tidak digugat;
- Bahwa ternyata gugatan Penggugat adalah error in persona karena hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa pihak yang digugat pada gugatan Para Penggugat adalah error in persona, karena Tergugat menempati dan menguasai tanah dan rumah objek sengketa adalah karena mengurus dan merawat Ilyas ST. Saidi selaku ayah kandung Tergugat dan atau kakek dari Para Penggugat;
 - Bahwa sejak tahun 1991 secara de facto dan de jure adalah Ilyas ST. Saidi pemilik sah menguasai dan menempati tanah dan rumah terperkara, dan sampai saat ini Ilyas ST. Saidi bertempat tinggal di atas tanah dan bangunan terperkara, hal ini dibuktikan dengan Kartu Keluarga No.025015/04/02493, Kepala Keluarga atas nama Ilyas St. Saidi, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Medan, Kecamatan Medan Area, Kelurahan Kota Matsum IV;
 - Bahwa secara feitelijk sampai saat ini Ilyas ST. Saidi lah yang menguasai tanah terperkara, oleh karena itu gugatan dimaksud tentunya melanggar kaidah hukum acara perdata sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1072K/Sip/1982, bahwa gugatan harus ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang sengketa;

- Bahwa sejak tahun 1951 Ilyas ST. Saidi bersama istrinya Ramlah (almarhum), anak-anaknya yang bernama Hotman (Toman), Alinar (Inan), Alinur (Minok), Nazaruddin Tanjung, Halimah dan Nasrul bertempat tinggal di atas tanah objek sengketa;
- Gugatan Error in Persona karena Ridwan Hendrik Nasution tidak digugat;
 - Bahwa Para Penggugat yang nota bene tempat tinggalnya sama dengan Tergugat dan Ilyas ST. Saidi, jelas-jelas mengetahui bahwa yang menguasai objek tanah dan rumah sengketa adalah bukan hanya Tergugat, melainkan juga ada Ridwan Hendrik Nasution beserta keluarganya yang juga menguasai atas dasar hukum yang dimilikinya, hal ini dibuktikan dengan Kartu Keluarga No.025015/02/2145, Kepala Keluarga atas nama Ridwan Hendrik Nasution, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Medan, Kecamatan Medan Area, Kelurahan Kota Matsum IV;
 - Bahwa Penggugat seharusnya menggugat pihak-pihak yang secara feitelijk menguasai objek tanah dan rumah sengketa yaitu Ilyas ST. Saidi dan Ridwan Hendrik Nasution, jadi bukan hanya Tergugat sendiri, karena berakibat gugatan tidak dapat diterima, mohon Majelis Hakim bandingkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.346K/Pdt tanggal 31 Agustus 1985;
- Gugatan Penggugat Error in Persona karena Alinur alias Minok tidak digugat;
 - Bahwa Alinur alias Minok adalah ayah kandung dari Para Penggugat yang bertempat tinggal pada objek tanah terperkara, seharusnya turut juga digugat, karena telah menghibahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat melalui Akta Hibah No.269/2004 dihadapan Risma Rahmi Arifah,SH. PPAT, secara yuridis Akta Hibah No.269/2004 tersebut cacat hukum dan tidak sah, karena Risma Rahmi Arifah,SH. adalah ipar dari Para Penggugat, sedangkan Alinur adalah mertua dari adik Notaris/PPAT Risma Rahmi Arifah,SH;
 - Bahwa akta hibah tersebut ibarat menghibahkan kucing dalam karung, artinya menghibahkan barang dalam status sengketa dan belum bersih dari masalah dengan keluarga, dan pembuatannya jelas melawan

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 81 K/PDT/2008



hukum (vide Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris);

Dengan demikian Akta Hibah No.269/2004 yang dibuat Notaris Risma Rahmi Arifah,SH. selaku PPAT adalah cacat hukum;

- Bahwa Notaris Risma Rahmi Arifah,SH. yang membuat Akta Hibah No.269/2004 adalah cacat hukum, karena akta hibah tersebut dibuat secara melawan hukum;
- Bahwa Notaris Risma Rahmi Arifah,SH. adalah masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Para Penggugat, dimana Notaris Risma Rahmi Arifah,SH. sepengambilan dengan salah seorang dari Para Penggugat (Penggugat II/Asri);
- Bahwa Pasal 52 ayat (1) Jo Pasal 53 sub c Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris/PPAT dilarang membuat akta untuk orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik dengan karena perkawinan maupun hubungan darah dan akta notaris tidak boleh memuat ketentuan yang memberikan sesuatu hak dan/atau keuntungan bagi orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris;
- Bahwa akibat kesalahan Notaris/PPAT Risma Rahmi Arifah,SH. dalam pembuatan Akta Hibah No.269/2004 secara melawan hukum, maka akta hibah tersebut secara yuridis cacat hukum, tidak sah, batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum, lagipula faktanya tanah tersebut tidak bersih dari sengketa;
- Bahwa oleh karena ada pihak lain lagi yang secara yuridis melakukan perbuatan melawan hukum atas kepentingan hukum Para Penggugat yaitu Alinur dan Notaris Risma Rahmi Arifah,SH., maka gugatan yang demikian tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum agar kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI :

Bahwa oleh karena Sertifikat No.126, luas tanah 92 m Jo Akte Hibah No.269/2004 dibuat secara melawan hukum, bersumber pada data yuridis dan data fisik (alas hak) yang cacat formal dan materil, maka adalah patut Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi tersebut dapat dikwalifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 81 K/PDT/2008



menguasai tanah dan rumah terperkara dengan melanggar hak subjektif Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;

Bahwa pada tanggal 05 Juni 2004 Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah melaporkan secara pidana atas Para Tergugat Rekonpensi/ Para Penggugat Konpensi kepada Kepolisian Negara RI Kota Besar Medan, Sektor Kota Medan Area, hal ini dapat dibuktikan dengan surat tanda bukti lapor No.Pol: LP/227/K11/VI/2004, dan didepan Pejabat Kepolisian Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi mengakui kesalahannya;

Bahwa sebagai akibat perbuatan yang melawan hukum dari Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi, dengan cara mempergunakan Akta Hibah No.269/2004 yang dibuat Notaris Risma Rahmi Arifah,SH. yang nyata-nyata telah bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Jo Pasal 53 sub c Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sangat dirugikan baik secara materil maupun immateril yaitu sebagai berikut :

- Kerugian materil yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi berupa :

Dengan adanya gugatan dari Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi dan oleh karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak berkemampuan untuk menghadapi gugatan Para Penggugat Konpensi, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi memakai jasa advokat dengan membayar jasanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Kerugian immateril :

Dengan adanya gugatan dari Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi membuat nama baik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ditengah-tengah masyarakat dimana Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi tinggal menjadi tercemar dan menjadi bahan pembicaraan baik dikalangan keluarga maupun masyarakat;

Walaupun kerugian ini tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun patut dan layak bagi Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi untuk diwajibkan mengganti kerugian sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi secara tunai;

Bahwa adalah wajar jika Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi dibebankan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam memenuhi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonpensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertifikat No.126 dengan luas tanah 92 m adalah cacat hukum;
3. Menyatakan Akta Hibah No.269/2004 yang dibuat Notaris Risma Rahmi Arifah,SH. selaku PPAT adalah cacat hukum;
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi seketika dan sekaligus :
 - a. Ganti kerugian materil :
 1. Membayar jasa advokat sebesar Rp.20.000.000,-
 2. Membayar uang dwangsom Rp.400.000,- perhari apabila putusan ini tidak dipatuhi oleh Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi;
 - b. Ganti kerugian immateril :
 - Membayar kerugian immateril sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akibat tercemarnya nama baik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dalam masyarakat;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No.448/Pdt.G/2004/PN.Mdn. tanggal 12 September 2005 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

“ Menerima eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

“ Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 81 K/PDT/2008



DALAM REKONPENSİ

“ Menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

“ Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No.177/PDT/2006/PT.MDN. tanggal 12 Desember 2006;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 23 Juli 2007, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2007, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 03 Agustus 2007, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No.62/Pdt/Kasasi/2007/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Agustus 2007;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 30 Agustus 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 04 September 2007;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Para Pemohon Kasasi /Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Para Para Pemohon Kasasi mengajukan keberatan terhadap putusan Judex Factie baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, dengan alasan sebagai berikut :



I. Pertimbangan hukum *Judex Factie* kontradiksi atau saling bertentangan satu sama lainnya sehingga tidak mencerminkan kepastian hukum;
Bahwa putusan *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 34 s/d halaman 37 tentang hukumnya menyatakan bahwa :

1. Tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
 - Bahwa menurut Majelis Hakim Penggugat boleh meminta atau tidak meminta dalam petitumnya dan seterusnya;
 - Bahwa selain itu menurut Tergugat bahwa Para Penggugat dan seterusnya;
 - Bahwa mengenai Sertifikat No.126 atas nama Alinur ... dan seterusnya;
2. Tentang gugatan Penggugat *Error in Persona*;
 - Bahwa tentang siapa yang dijadikan Tergugat oleh Penggugat adalah hak dari Penggugat yang dipandang Penggugat telah merugikan kepentingan Penggugat dan seterusnya;
3. Akta Hibah No.269/2004 yang dibuat oleh Notaris Risma Rahmi Arifah,SH. selaku PPAT cacat demi hukum;
 - Bahwa Eksepsi tersebut diajukan karena dan seterusnya;

Bahwa dari point 1 s/d 3 tersebut di atas terlihat *Judex Factie* tidak arif dan bijaksana dalam mengambil suatu keputusan, sehingga tidak mencerminkan suatu keadilan dan kepastian hukum;

Bahwa dalam pertimbangan hukum atas perkara ini *Judex Factie* dengan tegas menyatakan bahwa Eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima, sementara di amar putusannya *Judex Factie* menyatakan dengan tegas menerima eksepsi dari Tergugat;

Bahwa dari pertimbangan hukum *Judex Factie* dengan amar putusannya terdapat hal-hal yang sangat kontradiksi atau saling bertentangan, sehingga tidak mencerminkan suatu kepastian hukum dan sangat membingungkan;

Bahwa disatu sisi *Judex Factie* sangat arif dan bijaksana dalam memberikan pertimbangan hukum, namun sementara di dalam amar putusannya menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat, sehingga terlihat dengan jelas dan nyata putusan *Judex Factie* tersebut telah kontradiksi;

Bahwa dengan tidak atau kurangnya pertimbangan hukum putusan *Judex Factie* dan bahkan alasan pertimbangan itu kurang jelas, sulit dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal yang demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam hukum acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan



dalam acara di tingkat kasasi (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 1974 tanggal 23 Nopember 1974);

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim halaman 36 point kedua menyatakan : Bahwa tentang siapa yang dijadikan Tergugat oleh Penggugat adalah hak dari Penggugatdan seterusnya;

Bahwa sementara disisi lain dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 40 point kedua menyatakan : Bahwa oleh karena Ilyas ST. Saidi adalah kakek kandung Para Pemohon Kasasi dan oleh karena Para Pemohon Kasasi akan mengurus hari tua kakeknya dan karena Para Pemohon Kasasi tidak mempunyai sengketa atau hubungan hukum akan objek sengketa yang nota bene adalah milik sah Para Pemohon Kasasi atas tanah terperkara, maka oleh karena itu pertimbangan hukum Judex Factie tersebut sangat saling bertentangan satu sama lain, sehingga menimbulkan kerancuan, tidak mencerminkan kepastian hukum, serta tidak mencerminkan rasa keadilan;

II. Pertimbangan hukum Judex Factie sangat dangkal dan tidak mencerminkan kepastian hukum;

Bahwa pada halaman 38 Judex Factie memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa Bukti T.IV (Surat Perjanjian Bersama tanggal 30 April 1983) tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut dan seterusnya;

Bahwa pertimbangan Judex Factie atas persoalan tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, karena seharusnya Judex Factie arif dan bijaksana dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara a quo, karena Para Pemohon Kasasi telah menyatakan bahwa surat pernyataan tersebut telah cacat hukum dan disisi lain Para Pemohon Kasasi tidak ada menandatangani perjanjian tersebut yang nota bene dijadikan Judex Factie sebagai salah satu bukti yang sah diterima serta mempunyai nilai pembuktian dalam perkara aquo;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 39 menyatakan : Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi dari Penggugat dan saksi dari Tergugat dikaitkan dengan bukti T.1, T.2 dan seterusnya;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum sama sekali karena dalam mengajukan bukti dan saksi Para Pemohon Kasasi (Hasan Basri dan Elvian) bukti tertulis



dan saksi Para Pemohon Kasasi dalam putusannya Judex Factie tidak ada terdapat seperti apa yang menjadi pertimbangan hukum Judex Factie yang menyimpulkan dan menyatakan diperoleh fakta-fakta seperti yang terdapat pada halaman 29 s/d halaman 40, bahkan antara keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi terdapat perbedaan yang sangat nyata dan terang;

Bahwa untuk itu akan Para Pemohon Kasasi kutip kata-kata awal dan akhir dari putusan Judex Factie sebagai berikut :

- Bahwa Ilyas ST.Saidi dan seterusnya hingga Menimbang, bahwa terhadap tanah terperkara dan seterusnya;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka putusan Judex Factie tersebut harus dibatalkan sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan-ketentuan di bawah ini :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1804K/PDT/1984 tanggal 28 September 1985;
- Putusan Mahkamah Agung RI No.67K/Sip/1972;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.638K/Sip/1969;

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Pasal 23 ayat (1) menyatakan : "Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, menghendaki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan landasan bagi putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tersebut";

Bahwa berdasarkan argumentasi Para Pemohon Kasasi tersebut, maka pertimbangan hukum Judex Factie yang sangat kontradiktif atau bertentangan satu sama lain serta sangat dangkal dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, maka putusan Judex Factie tersebut harus dibatalkan;

III. Judex Factie keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa Judex Factie telah keliru dan sangat keliru menerapkan suatu ketentuan hukum pembuktian didalam pertimbangan hukumnya yang menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tinggi dalam putusannya menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri;

Bahwa atas Sertifikat Hak Milik No.126 atas nama orang tua kandung Para Pemohon Kasasi dan telah diserahkan kepada Para Pemohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Akta Hibah No.269/2004,dan yang kemudian atas nama Para Pemohon Kasasi, bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku alas hak yang tertinggi atas tanah adalah sertifikat, namun Judex Factie sama sekali tidak pernah memberikan pertimbangan hukum akan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang Para Pemohon Kasasi ajukan secara seksama, bahwa dari hal tersebut terlihat Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi (vide Bukti P-1 s/d P-4) dan bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi (vide T-1) terdapat suatu ketidakadilan yang dilakukan oleh Judex Factie, dimana didalam bukti-bukti yang diajukan tersebut jelas dan nyata bahwa Para Pemohon Kasasi adalah pemilik sah atas objek perkara, namun didalam pertimbangan hukum yang diberikan oleh Judex Factie hanya tidak diikutkannya Ilyas ST. Saidi sebagai tergugat dalam perkara ini, pertimbangan Judex Factie tersebut adalah hal yang keliru karena antara Para Pemohon Kasasi tidak merasa dirugikan ataupun dengan kata lain antara Para Pemohon Kasasi merasa tidak keberatan orang tua yang bernama Ilyas ST. Saidi berada didalam objek berperkara karena orang tua tersebut adalah orang tua dari ayah kandung Para Pemohon Kasasi (kakek kandung) (Vide Bukti T-1 dan T-2) dan sudah kewajiban dari Para Pemohon Kasasi untuk mengurus masa tuanya, namun oleh karena umur dan ajal di tangan Tuhan kakek Para Pemohon Kasasi tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2005;

Bahwa atas bukti tersebut Judex Factie tidak pernah sama sekali memberikan suatu pertimbangan hukum akan hal tersebut, sehingga terlihat bahwa dalam perkara ini terdapat ketimpangan-ketimpangan yang mengakibatkan kerugian dan rasa keadilan yang diharapkan dan dicari oleh Para Pemohon Kasasi tidak ada sama sekali untuk Para Pemohon Kasasi; Bahwa oleh karena pertimbangan hukum yang hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi, maka oleh karena itu putusan Judex Factie harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.638K/Sip/1969 menyatakan : "Putusan-putusan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup pertimbangan (Onvoldoende Gemotiveerd) harus dibatalkan";

Bahwa Judex Factie sangat keliru dalam menerapkan hukum terutama Pengadilan Tinggi yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri, dan

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 81 K/PDT/2008



sejalan dengan putusan Judex Factie yang memutuskan perkara a quo dengan menolak gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi adalah merupakan kekeliruan dalam menerapkan hukum pembuktian. Untuk itu Para Pemohon Kasasi mohon agar putusan Judex Factie yang demikian harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi/Judex Factie tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar;

Mengenai alasan ke 2 dan ke 3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Para Pemohon Kasasi : **NASBIR dkk.** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Para Pemohon Kasasi :

1. **NASBIR**, 2. **ASRI**, 3. **DEVID** dan 4. **DAMINUR** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Para Pemohon Kasasi /Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 17 September 2008** oleh **DR.ARTIDJO ALKOSTAR,SH.LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.ABBAS SAID,SH.MH.** dan **H.MANSUR KARTAYASA,SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny.TUTY HARYATI,SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

H.ABBAS SAID,SH.MH.

Ttd.

H.MANSUR KARTAYASA,SH.MH.

Ketua :

Ttd.

DR.ARTIDJO ALKOSTAR,SH.LLM.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
 2. Redaksi.....Rp. 1.000,-
 3. Administrasi Kasasi.....Rp.493.000,-
- Jumlah.....**Rp.500.000,-**
- =====

Panitera Pengganti :

Ttd.

Ny.TUTY HARYATI,SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SUROSO ONO, SH. MH.
NIP.040 044 809.

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 81 K/PDT/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 81 K/PDT/2008